

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN JUAL BELI SAHAM DI
PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 45/PDT/2014/PTR)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh :

HUSNA AININA
NPM. 1306200484



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN JUAL BELI SAHAM DI PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 45/PDT/2014/PTR)

Husna Ainina

Jual beli saham sudah jelas diatur di dalam Pasal 56, 57, 58, dan 59 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sistem jual beli saham di dalam PT Tutup pada dasarnya harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya di dalam perseroan, sedangkan PT Terbuka bisa langsung menjual sahamnya kepada umum di bursa efek. Pembatalan perjanjian adalah suatu keadaan membawa akibat suatu hubungan kontraktual itu tidak pernah ada. Pembatalan juga tidak terjadi dengan sendirinya dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, melainkan harus dimintakan kepada hakim, dan hakimlah yang akan membatalkan perjanjian itu dengan keputusannya. Sedangkan akibat hukum dari pembatalan jual beli menurut KUH Perdata adalah pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadinya perjanjian. Tetapi pengaturan pembatalan perjanjian jual beli saham tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif yang diambil dari data sekunder yang menggunakan peraturan perundang-undangan dan melalui studi kepustakaan, dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa akibat hukum dari pembatalan perjanjian menurut Pasal 1451 dan Pasal 1452 KUH Perdata adalah pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian. Akibat pembatalan perjanjian dapat dilihat dari dua aspek, pertama adalah pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat subjektif sahnya perjanjian sehingga dapat dibatalkan, dan kedua adalah pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat objektif perjanjian yang batal demi hukum.

Kata kunci: Pembatalan, Jual Beli Saham, Perseroan Terbatas Tertutup

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah, karena berkat dan rahmat -Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Akibat Hukum Pembatalan Jual Beli Saham Di Perseroan Terbatas Tertutup (Analisis Putusan Nomor 45/Pdt/2014/PTR).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Drs. Agussani, MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Hj Ida Hanifah, SH., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Zainudin, SH., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Mirsa Astuti, SH., M.H selaku Pembimbing I, dan Bapak Faisal Riza, SH., M.H selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staff biro administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak

terlupakan disampaikan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, sehingga atas bantuan dan dorongannya skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus rasa hormat diberikan kepada ayahanda H. Habil Hasan dan ibunda Hamidah yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada kakak-kakak dan abang tercinta Handriana, Amd, Hendarta, SH, Hafiz Akbar, SE, dan Huwaina Awanis, S.Psi yang telah memberikan bantuan moril dan materil.

Demikian juga kepada sahabat terbaikku Mahfuza Azmi, Spd dan Zio Meuthia Syani atas dukungan dan doa yang diberikan selama ini. Kepada abangda tersayang Iskandar Zulkarnain, Muhammad Rizky Siahaan, SH, Bobby Fitra Alhamidi, SH dan seluruh teman-teman kelas C Siang dan A Perdata Siang yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang turut memotivasi dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun pembaca sekalian.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Medan, 04 April 2017
Hormat saya,

Husna Ainina
1306200484

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah	6
2. Faedah penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Sifat Penelitian	8
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data	9
5. Analisis data	10
D. Definisi Operasional	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pembatalan Perjanjian	12
B. Jual Beli	16
1. Pengertian Jual Beli	16
2. Syarat Sah Perjanjian Jual Beli	16
3. Objek Perjanjian Jual Beli	19

C. Saham	20
1. Pengertian Saham	20
2. Jenis-jenis Saham.....	21
D. Perseroan Terbatas	23
1. Pengertian Perseroan Terbatas	23
2. Pengertian Perseroan Terbatas Tertutup	26
3. Ciri Khusus Perseroan Terbatas Tertutup	26
4. Jenis-jenis Perseroan Terbatas Tertutup	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Pengaturan Jual Beli Saham Menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	30
B. Akibat Hukum Pembatalan Jual Beli Saham Menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	38
C. Pertimbangan Majelis Hakim Memutuskan Perkara Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 45/PDT/2014/PTR.....	48
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli merupakan kontrak yang sangat populer dan sangat banyak digunakan orang, baik jual beli yang besar-besar sampai dengan jual beli yang kecil-kecil semacam jual beli permen di kios-kios. Terhadap semua jenis jual beli tersebut berlaku ketentuan hukum tentang jual beli.¹

Jual beli yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *Sale and Purchase*, atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *Koop en Verkoop* merupakan sebuah kontrak/perjanjian. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu kontrak dimana 1 (satu) pihak, yakni yang disebut dengan pihak penjual, mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak lainnya, yang disebut dengan pihak pembeli, mengikatkan dirinya untuk membayar harga dari benda tersebut sebesar yang telah disepakati bersama. Pada setiap jual beli sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) pihak, yaitu pihak penjual yang berkewajiban menyerahkan barang objek jual beli, dan pihak pembeli berkewajiban membayar harga pembelian.²

Terjadinya perjanjian jual beli antara pihak penjual dan pembeli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak dan pernyataan antara mereka tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar lunas (Pasal 1458 KUH Perdata). Walaupun telah terjadi persesuaian

¹ Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 25.

² *Ibid*

antara kehendak dan pernyataan, namun belum tentu barang itu menjadi milik pembeli, karena harus diikuti proses penyerahan (*levering*) benda.³

Perjanjian jual beli dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang 'keadaan benda' dan 'harga' barang tersebut (Pasal 1458 KUH Perdata). Jual beli tiada lain dari pada persesuaian kehendak antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga. Barang dan hargalah yang menjadi essentialia perjanjian jual beli. Tanpa ada barang yang hendak dijual, tidak mungkin terjadi jual beli. Sebaliknya jika barang objek jual beli tidak dibayar dengan suatu harga, jual beli dianggap tidak ada.

Perjanjian jual beli adalah sesuatu yang berwujud benda/barang (*zaak*). Bertitik tolak pada benda/barang, ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek harta benda atau harta kekayaan. Dengan begitu yang dapat dijadikan objek jual beli ialah segala sesuatu yang bernilai harta kekayaan. Kedalamnya termasuk perusahaan dagang, porsi warisan dan sebagainya. Bukan hanya benda yang dapat dilihat wujudnya, tapi semua benda yang dapat bernilai harta kekayaan, baik yang nyata maupun yang tidak berwujud. Hal ini bersesuaian dengan maksud Pasal 1332 KUH Perdata: "Hanya barang-barang yang bisa diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian".

Berdasarkan penjelasan mengenai objek jual beli, saham termasuk salah satu yang dapat dijadikan objek jual beli karena dapat dinilai dengan harga dan termasuk objek harta benda atau harta kekayaan. Saham sebagai salah satu

³ Salim H.S. 2003. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 49.

alternatif media investasi memiliki potensi tingkat keuntungan dan kerugian yang lebih besar dibanding media investasi lainnya dalam jangka panjang. Untuk itu perlu mempelajari seluk beluk investasi saham ini terlebih dahulu, agar terhindar dari kerugian yang tidak seharusnya terjadi. Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Pengertian saham ini artinya adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang terbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau biasa disebut emiten. Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagian perusahaan itu. Dengan demikian kalau seorang investor membeli saham, maka ia pun menjadi pemilik atau pemegang saham perusahaan tersebut.⁴

Perseroan Terbatas (*Limited Liability Company, Naamloze Vennootschap*) adalah bentuk paling populer dari semua bentuk usaha bisnis. Yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas menurut hukum Indonesia adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih, untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham.⁵

Didalam kepustakaan acapkali dibedakan antara PT Tertutup dengan PT Terbuka. PT Tertutup adalah Perseroan Terbatas yg didirikan dengan tidak ada maksud menjual sahamnya kepada masyarakat luas (bursa). Dengan kata lain, PT itu didirikan tanpa sedikitpun bertujuan untuk menghimpun modal (asosiasi modal). Beberapa sarjana menamakan pula bentuk ini sebagai “PT Keluarga”,

⁴ M. Reza Baskoro. “Pengertian Saham dan Jenis Saham”, melalui <http://www.slideshare.net/mrezabaskoro/pengertian-saham-dan-jenis-saham>, diakses Kamis 10 November 2016 Pukul 17.20 Wib.

⁵ Munir Fuady, *Op. Cit*, halaman 35.

disebabkan PT demikian itu umumnya sahamnya terbatas hanya dimiliki di antara kalangan keluarga.⁶

PT Tertutup tidak selamanya identik dengan PT Keluarga di mana sahamnya dimiliki terbatas hanya di lingkungan keluarga, tetapi dapat pula di antara pemegang sahamnya tidak ada hubungan kekerabatan. Satu hal yang harus ditekankan, sekalipun di antara pemegang sahamnya ada hubungan keluarga, PT tersebut tetap seperti PT biasa, tidak ada ketentuan-ketentuan khusus untuk PT keluarga, sama seperti di antara pemegang sahamnya yang bukan keluarga.

Proses jual beli saham atau peralihan hak pada kenyataannya tidak segampang melakukan jual beli yang ada di pasar, ada mekanisme tertentu yang harus dilalui. Ketentuan tersebut telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Proses yang cukup lama apalagi harus melakukan RUPS adalah suatu hambatan oleh karena itu prosesitu dilanggar begitu saja sehingga menyebabkan penjualan saham dianggap tidak sah.

Penjualan saham yang dilakukan seperti di atas memiliki arti bahwa pemegang saham melakukan pemindahan hak atas saham kepada orang lain tanpa ada mengikuti mekanisme dan akan memiliki dampak terhadap penjual, pembeli, dan pemegang saham lainnya ataupun secara keseluruhan terhadap organ perseroan.

Hal tersebut menyebabkan perjanjian jual beli tersebut batal dan berdampak kerugian bagi pemegang saham lainnya. Dalam khazanah hukum perjanjian, yang dimaksud dengan pembatalan perjanjian pada dasarnya adalah suatu keadaan yang

⁶ Rudhi Prasetya. 2011. *Teori & Praktek Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 92.

membawa akibat suatu hubungan kontraktual itu tidak pernah ada. Jadi pembatalan yang dimaksud adalah pembatalan sebagai salah satu kemungkinan yang dapat dituntut pemegang saham lainnya terhadap pemegang saham yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual saham kepada pihak lain diluar perseroan, sebagaimana diketahui bahwa di dalam Perseroan Terbatas Tertutup, pemegang saham harus menawarkan penjualan saham tersebut kepada pemegang saham yang lain didalam perseroan. Selain dapat mengajukan tuntutan pembatalan, pemegang saham yang lainnya dapat pula mengajukan tuntutan yang lain yaitu pembatalan perjanjian danganti kerugian, ganti kerugian saja, pemenuhan perikatan atau pemenuhan perikatan dan ganti kerugian. Namun perlu juga dikemukakan di sini bahwa sementara ahli ada yang menyebut dengan istilah pemutusan perjanjian untuk maksud yang sama dengan pembatalan perjanjian.

Pembatalan tidak terjadi dengan sendirinya dengan adanya perbuatan melawan hukum itu, melainkan harus dimintakan kepada hakim, dan hakimlah yang akan membatalkan perjanjian itu dengan keputusannya. Jadi putusan hakim ini bersifat *konstitutif* (membatalkan perjanjian antara pembeli dan penjual saham) bukan bersifat deklaratif (menyatakan batal perjanjian antara pembeli dan penjual saham).⁷

Seperti halnya dalam kasus pembatalan jual beli saham dalam putusan Pengadilan Tinggi Republik Indonesia Nomor. 45/PDT/2014/PTR yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Diketahui bahwa pihak pemohon banding yang dahulu sebagai Penggugat yaitu Pungky Bambang Priyambodo mengajukan

⁷ Riduan Syahrani. 1989. *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Alumni, halaman 242.

gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru melawan PT. Eco Environmental Energy Indonesia dan Sudarso yaitu sebagai Tergugat I dan Tergugat II.

Dalam gugatannya pada pokok Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan bahwa Penggugat adalah salah satu pemegang saham di PT. Eco Environmental Energy Indonesia yang memiliki 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan nilai saham keseluruhannya adalah sebesar Rp.312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau dengan kata lain adalah pemilik saham 25% (duapuluh lima persen) yang telah ditempatkan dan disetorkan pada PT. Eco Environmental Energy Indonesia. Bahwa Tergugat I dan II telah melaksanakan RUPS-LB tertanggal 21 Mei 2011 yang selanjutnya dituangkan ke dalam Akta Nomor. 56 tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum khususnya terhadap Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yang secara terperinci dan jelas serta terang benderang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka akan dibahas penelitian berjudul **“Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Jual Beli Saham Di Perseroan Terbatas Tertutup (Analisis Putusan Nomor. 45/PDT/2014/PTR)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan agar memudahkan pemahaman terhadap masalah yang akan dibahas nantinya. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan jual beli saham menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

- b. Bagaimana akibat hukum batalnya perjanjian jual beli saham di Perseroan Terbatas menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007?
- c. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Memutus perkara Nomor 45/Pdt/2014/Ptr?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berfaedah secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini untuk menambah pengetahuan ilmu hukum mengenai akibat hukum batalnya jual beli saham di perseroan terbatas tertutup.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berfaedah untuk masyarakat mengenai akibat hukum batalnya jual beli saham di perseroan terbatas tertutup.⁸

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah pernyataan atau rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai.⁹ sesuai dengan rumusan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan jual beli saham menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁸ Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

⁹ Syarfina dan Sahril. 2015. *Pedoman dan Acuan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*. Medan: CV Mitra Medan, halaman 28.

2. Untuk mengetahui akibat hukum batalnya perjanjian jual beli saham di perseroan terbatas menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim memutus Perkara Nomor 45/Pdt/2014/Ptr.

C. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian. Suatu penelitian secara ilmiah oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahunya yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya, atau kecendrungan-kecendrungan yang timbul.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu artinya penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹¹ Atau dapat diartikan juga sebagai penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kasus dan undang-undang.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah normatif. Penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara terutama meneliti data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan

¹⁰ Bambang Sunggono, 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 28.

¹¹ Soerjono Soekanto. 2011. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 14.

makna secara jelas tentang akibat hukum batalnya perjanjian jual beli saham di perseroan terbatas tertutup.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Data primer yang dalam penelitian melakukan bedah buku, data sekunder dalam penelitian bersumber pada:¹²

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian digunakan ada 3 undang-undang:
 - 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku, karya ilmiah, hasil penelitian, hasil karya pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa bahan dari internet dan sebagainya.

4. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, maka digunakan alat pengumpul data berupa Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca buku, dokumen-

¹² Fakultas Hukum, *Op.Cit*, halaman 6.

dokumen dari internet, undang-undang, dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan penelitian.

5. Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, melalui studi kepustakaan maka data akan dianalisa dengan masalah-masalah yang telah diteliti agar dapat dipertanggungjawabkan. Analisis data yang akan dianalisis secara kualitatif dimana hasil yang akan dilaporkan dalam bentuk kata-kata.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep yaitu kerangka yang menggambarkan definisi/konsep khusus yang akan diteliti. Konsep sendiri merupakan suatu unsur teori yang oleh karenanya diperlukan penjabaran lanjut dari konsep tersebut dengan memberikan definisi operasionalnya guna mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil lebih fokus dan terarah. Berdasarkan dari judul yang telah diajukan yaitu akibat hukum batalnya perjanjian jual beli saham di perseroan terbatas tertutup (Analisis Putusan Nomor 45/Pdt/2014/PTR), maka dapat diterangkan definisi operasional dari penelitian ini yaitu:

1. Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut dimuka pengadilan.
2. Pembatalan perjanjian adalah pembatalan sebagai salah satu kemungkinan yang dapat dituntut kreditur terhadap debitur yang melakukan wanprestasi.

3. Perjanjian jual beli adalah perjanjian yang timbal balik karena menyangkut dua perbuatan yang timbal balik yaitu menjual dan membeli dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.
4. Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan.
5. Perseroan Terbatas Tertutup adalah Perseroan Terbatas yang didirikan dengan tidak ada maksud menjual sahamnya kepada masyarakat luas (bursa). Dengan kata lain, PT itu didirikan tanpa sedikitpun bertujuan untuk menghimpun modal (asosiasi modal).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembatalan Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Keabsahan perjanjian ditentukan oleh syarat sah perjanjian yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Konsekuensi tidak terpenuhi syarat sah perjanjian adalah perjanjian menjadi tidak sah, dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Pembatalan perjanjian pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual itu dianggap tidak pernah ada. Dengan pembatalan perjanjian, maka eksistensi perjanjian dengan sendirinya menjadi hapus. Akibat hukum pembatalan yang menghapus eksistensi perjanjian selalu dianggap berlaku surut sejak dibuatnya perjanjian.¹³

Menurut ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata, hal-hal yang menyangkut persyaratan untuk pembatalan perjanjian yang diatur dalam Pasal ini adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian harus bersifat timbal balik;
2. Harus ada wanprestasi;
3. Harus ada keputusan hakim.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian dimana kedua belah pihak sama-sama mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi, misalnya perjanjian jual

¹³ Agus Yudha Hermoko. 2010. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 293.

beli, tukar menukar, sewa menyewa dan lain sebagainya. Pemahaman mengenai pembatalan perjanjian seharusnya dihubungkan dengan tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian, yaitu:¹⁴

- a. Tidak dipenuhinya unsur subyektif, apabila perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak atau ketidakcakapan (Pasal 1320 BW syarat 1 dan 2), sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan.
- b. Tidak dipenuhinya unsur objektif, apabila terdapat perjanjian yang tidak memenuhi syarat objek tertentu atau tidak mempunyai causa atau causanya tidak diperbolehkan (Pasal 1320 BW angka 3 dan 4 jo. 1335, 1337, 1339 BW), sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum.

Ada dua cara untuk meminta pembatalan perjanjian:

- 1) Pihak yang berkepentingan secara aktif sebagai Penggugat meminta kepada hakim upaya perjanjian itu dibatalkan.
- 2) Menunggu sampai ia digugat di depan Hakim untuk memenuhi perjanjian tersebut, kemudian mengemukakan bahwa perjanjian tersebut telah disetujui ketika ia masih belum cakap, atau karena ancaman, ditipu atau khilaf mengenai objek perjanjian. Di depan sidang pengadilan itu ia memohon kepada Hakim supaya perjanjian dibatalkan. Meminta pembatalan secara pembelaan inilah yang tidak dibatasi waktunya.

Dengan demikian, makna pembatalan lebih mengarah pada proses pembentukan perjanjian. Akibat hukum pada pembatalan perjanjian adalah pengembalian pada posisi semula, sebagaimana halnya sebelum pembentukan

¹⁴ *Ibid.*,

perjanjian. Misal: dalam perjanjian jual beli yang dibatalkan, maka barang atau harga harus dikembalikan kepada masing-masing pihak, dan apabila pengembalian barang tidak lagi dimungkinkan dapat diganti dengan objek yang sejenis atau senilai.

Pembatalan juga tidak terjadi dengan sendirinya dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, melainkan harus dimintakan kepada hakim, dan hakimlah yang akan membatalkan perjanjian itu dengan keputusannya. Jadi keputusan hakim di sini *bersifat konstitutif* (membatalkan *perjanjian* antara penggugat dan tergugat), bukan bersifat deklaratif (menyatakan batal perjanjian antara penggugat dan tergugat).¹⁵

Akibat terhadap perjanjian yang dapat dibatalkan adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Perjanjian akan tetap mengikat para pihak apabila tidak dibatalkan oleh hakim atau permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian, menuntut pemulihan bahkan hak untuk menuntut ganti rugi merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, sedangkan pihak yang lainnya yang telah terlanjur menerima prestasi dari pihak lain wajib mengembalikannya. Sedangkan, akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal. Konsekuensi lanjutan dari pembatalan perjanjian adalah apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan apa yang telah diperolehnya maka pihak lain dapat mengajukan

¹⁵ Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, halaman 239.

gugatan. Hal ini semata-mata untuk melaksanakan tujuan pembatalan yaitu pengembalian keadaan sebagaimana semula sebelum perjanjian terjadi.

Dengan demikian tidak terpenuhi syarat sah perjanjian dan wanprestasi hanyalah sebagai alasan hakim menjatuhkan keputusannya yang membatalkan perjanjian itu. Karenanya hakim menurut keadaan berwenang untuk memberikan tenggang waktu selama-lamanya satu bulan kepada debitur untuk memenuhi prestasinya ayat (4). Dalam memberikan waktu tersebut sudah tentu hakim harus mempertimbangkan apakah pembeli dapat memenuhi prestasinya dan apakah prestasi itu masih ada manfaatnya bagi penjual. Tenggang waktu yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi prestasinya ini disebut dengan "*terme de grace*" (jangka waktu pengampunan).

Tuntutan kreditur untuk membatalkan perjanjiannya dengan pembeli tidak selamanya harus dikabulkan hakim, melainkan hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu besar-kecilnya wanprestasi yang dilakukan pembeli. Jika ternyata wanprestasi yang dilakukan pembeli hanyalah mengenai hal yang kecil saja maka tuntutan penjual untuk membatalkan perjanjian akan ditolak oleh hakim. Akan tetapi jika wanprestasi yang dilakukan pembeli ternyata cukup besar sehingga sangat merugikan penjual maka tuntutan penjual untuk membatalkan perjanjian tersebut akan dikabulkan hakim. Wewenang hakim untuk menilai besar kecilnya wanprestasi yang dilakukan pembeli ini dinamakan wewenang *discretionair*.

Bilamana hakim dengan keputusannya telah membatalkan perjanjian, maka hubungan hukum antara pihak yang semula mengadakan perjanjian pun menjadi batal, sehingga masing-masing pihak tidak perlu lagi memenuhi

prestasinya. Apabila salah satu pihak sudah memenuhi prestasi, maka ia dapat menuntut pihak lainnya yang wanprestasi untuk mengembalikannya atau jika tidak mungkin lagi maka harganya saja. Pihak yang mengajukan pembatalan perjanjian, berhak juga untuk menuntut ganti kerugian kepada debitur sebagai akibat daripada wanprestasi yang dilakukannya.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (zaak), dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Berdasarkan pengertian yang diberikan Pasal 1457 KUH Perdata di atas, persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban:

- a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang akan dijual kepada pembeli.
- b. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang akan dibeli kepada penjual.¹⁶

2. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli

Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata merupakan syarat sahnya perjanjian jual beli dimana perjanjian jual beli merupakan salah satu jenis dari perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa syarat dari sahnya perjanjian adalah:

¹⁶ M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni, halaman 181.

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah sahnya suatu kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya. Sepakat juga dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh karena kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai hal-hal yang pokok dari suatu perjanjian yang diadakan.

b. Cakap untuk membuat suatu perikatan

Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun sesuai dengan Pasal 1330 KUH Perdata.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu disebut juga dengan objek perjanjian. Objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu.

d. Suatu sebab yang halal

Di dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal. Yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian. Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan berkehendak.

Tentang perjanjian jual-beli, dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang “*keadaan benda*” dan “*harga*” barang tersebut; sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan (Pasal 1458 BW). Jual-beli tiada lain dari pada “*persesuaian kehendak*” antara penjual dan pembeli mengenai “*barang*” dan “*harga*”. Barang dan harga yang menjadi essensialia perjanjian jual-beli. Sebaliknya jika barang objek jual-beli tidak dibayar dengan sesuatu harga, jual-beli dianggap tidak ada.

Cara terbentuknya perjanjian jual beli, bisa terjadi secara “*openbar/terbuka*”, seperti yang terjadi pada penjualan atas dasar eksekutorial atau yang disebut “*excutoriale verkoop*”. Penjualan eksekutorial, mesti dilakukan melalui lelang dimuka umum oleh pejabat kantor lelang.

Cara dan bentuk penjualan eksekutorial yang bersifat umum ini, jarang sekali terjadi. Penjualan demikian harus memerlukan keputusan pengadilan. Karena itu jual beli yang terjadi dalam lalu lintas kehidupan masyarakat sehari-hari, adalah jual beli antara tangan-ketangan, yakni jual beli yang dilakukan antara

penjual dan pembeli tanpa campur tangan pihak resmi, dan tidak perlu dimuka umum. Bentuk jual beli pun, terutama jika objeknya barang-barang bergerak, cukup dilakukan dengan lisan. Kecuali mengenai benda-benda tertentu, terutama mengenai objek benda-benda tidak bergerak pada umumnya, selalu memerlukan Akta jual beli. Tujuan Akta itu hanya sekedar mensejajari jual beli itu dengan keperluan penyerahan yang kadang-kadang memerlukan penyerahan yuridis disamping penyerahan nyata.

3. Objek Perjanjian Jual Beli

Contoh apa yang harus diserahkan dalam persetujuan jual-beli adalah sesuatu yang berwujud benda/barang (zaak). Bertitik tolak dari pengertian benda/barang, ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek "*harta benda*" atau "*harta kekayaan*". Kalau begitu yang dapat dijadikan objek jual-beli ialah segala sesuatu yang bernilai harta kekayaan (vermogen). Kedalamnya termasuk perusahaan dagang, porsi warisan dan sebagainya. Bukan hanya benda yang dapat dilihat wujudnya. Tapi semua benda yang dapat bernilai bersesuaian dengan maksud Pasal 1332 BW: "Hanya barang-barang yang bisa diperniagakan saja yang boleh dijadikan objek persetujuan".¹⁷

Benda/barang apa saja yang dapat dijadikan objek persetujuan dengan sendirinya dapat dijadikan objek jual-beli. Asalkan benda yang jadi objek jual-beli tersebut sudah ada atau tidak jujur pada saat persetujuan jual-beli diperbuat maka jual-beli dianggap sah.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 182.

Mengenai maksud penyerahan benda yang dijual, tentu termasuk “*penyerahan hak milik*”. Kurang tepat rasanya, seseorang yang membeli barang, hanya menerima barangnya saja, tanpa ada maksud untuk menguasai dan memilikinya. Memang seperti yang diperingatkan Pasal 1459 BW, hak milik tidak dengan sendirinya menurut hukum berpindah kepada pembeli. Melainkan milik itu baru berpindah sesudah barang yang dibeli diserahkan sesuai dengan aturan penyerahan yang ditetapkan. Kalau begitu tanpa mengurangi maksud Pasal ini, penyerahan barang objek jual-beli tidak hanya penyerahan barangnya semata-mata, tapi meliputi penyerahan barang dan penguasaan serta hak-milik dari barang kepada pembeli.

C. Saham

1. Pengertian Saham

Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Pengertian saham ini artinya adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau yang biasa disebut emiten. Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik dari sebagian perusahaan itu. Dengan demikian kalau seorang investor membeli saham, maka ia pun menjadi pemilik atau pemegang saham perusahaan.¹⁸

Modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham atau modal. Karena itu yang disebut saham dapat diartikan sebagai kertas berharga yang merupakan tanda

¹⁸ M. Reza Baskoro. “Pengertian Saham dan Jenis Saham”, melalui <http://www.slideshare.net/mrezabaskoro/pengertian-saham-dan-jenis-saham>, diakses Kamis 10 November 2016 Pukul 17.20 Wib.

bahwa pemiliknya ikut penyertaan modal suatu perseroan. Setiap saham yang dikeluarkan perseroan harus memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 42 ayat (1) UUPT, yaitu harus mencantumkan nilai nominalnya dalam mata uang Republik Indonesia. Yang berarti dalam saham dicantumkan mata uang rupiah. Keharusan pencantuman tersebut menunjukkan besarnya harga setiap saham. Dengan memiliki sejumlah saham, maka pemegangnya akan mengetahui besarnya bagian modal yang dimasukkan ke dalam perseroan. Selain itu, pencantuman mata uang rupiah juga menunjukkan salah satu ciri kebangsaan perseroan, di samping dapat dilihat dari segi hukum yang berlaku dalam mendirikan perseroan.¹⁹

2. Jenis-Jenis Saham

Saham yang dikeluarkan tanpa mencantumkan nilai nominalnya, maka sudah tentu saham yang demikian tidak dapat diketahui berapa besarnya nilai saham dan tidak dapat diketahui pula berapa banyak atau berapa lembar saham yang dikeluarkan perseroan dalam rangka pengumpulan modal. Saham yang di dalamnya tidak tercantum nilai nominal tidak dapat dikeluarkan (Pasal 42 ayat (3) UUPT). Karena merupakan larangan undang-undang, maka ada kemungkinan pelanggaran merugikan masyarakat, seharusnya perlu diatur sanksi pidananya secara khusus.

Mengenai jenis saham yang dapat dikeluarkan perseroan, Pasal 24 ayat (2) UUPT menetapkan ada dua jenis, yaitu:

¹⁹ Gatot Supramono. 2004. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: penerbit Djembatan, halaman 51.

a. Saham atas Nama

Yang dimaksud dengan saham atas nama adalah saham yang mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya. Sedangkan saham atas tunjuk adalah saham yang tidak mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya.

b. Saham atas Tunjuk

Pada saham atas tunjuk, karena di dalamnya tidak tercantum nama pemiliknya, maka orang yang dapat menunjukkan saham ini, menurut Pasal 534 KUH Perdata dianggap sebagai pemiliknya kecuali ada orang lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Saham yang demikian pada umumnya dicantumkan dengan jelas di dalamnya dengan kata-kata “Bersifat atas Tunjuk”. Untuk mengeluarkan saham atas tunjuk, wajib memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 42 ayat (3) UUPT yaitu seteah nilai nominal atau yang diperjanjikan disetor penuh.

Namun tidak demikian halnya pada saham atas nama, walaupun nilai nominalnya belum disetor penuh saham ini dapat dikeluarkan karena cantuman jelas siapa yang menjadi pemegang saham, sehingga jelas siapa yang dapat ditagih untuk penyetoran nilai yang diperjanjikan. Untuk saham atas tunjuk apabila dikeluarkan sebelum disetor penuh dan pemegangnya mengalihkan saham itu kepada orang lain sangat riskan bagi perseroan untuk melakukan penagihan penyetoran saham.²⁰

Hal tersebut tampaknya dilatarbelakangi dari perbedaan pemindahan hak atas dua jenis saham di atas. Pada saham atas tunjuk pemindahan hak cukup

²⁰ *Ibid.*, halaman 52.

dilakukan dengan cara penyerahan surat saham. Sedangkan pada saham atas nama dilakukan dengan cara membuat Akta pemindahan hak. Akta ini dapat dibuat secara di bawah tangan atau dengan Akta Notaris. Sehubungan dengan itu, Pasal 43 ayat (3) memerintahkan agar salinan Akta pemindahan hak saham atas nama disampaikan kepada perseroan. Selanjutnya Direksi diberi tugas untuk mencatat pemindahan hak yang telah terjadi ke dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus tentang kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya. Dari sini kelihatan bahwa kalau terjadi pemindahan hak saham atas tunjuk tidak ada kewajiban untuk memberitahukan kepada perseroan. Perseroan kemungkinan tidak tahu telah terjadi pemindahan hak saham atas tunjuk.

Saham memberikan hak kepada pemiliknya antara lain hak-hak sebagai berikut:

- 1) Hak untuk menerima dividen sepanjang Perseroan masih berlangsung dan sisa kekayaan hasil likuidasi apabila Perseroan bubar;
- 2) Hak untuk berpartisipasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan oleh Perseroan; dan
- 3) Menjalankan hak lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

D. Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan, pada dasarnya adalah badan hukum yang memenuhi syarat ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 2007. Dia merupakan persekutuan modal yang terbagi atas

saham. Didirikan berdasarkan perjanjian diantara pendiri atau pemegang saham, serta melakukan kegiatan usaha, dan kelahirannya juga melalui proses hukum yang dikukuhkan berdasarkan keputusan Pengesahan oleh MENHUK & HAM.

Menurut Kansil, Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, dalam mana para pemegang saham (persero) ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).²¹

Perseroan Terbatas selanjutnya disebut dengan PT merupakan salah satu penunjang kemajuan perekonomian di Indonesia. Eksistensi dan kontribusi PT bagi Negara sangatlah besar, diantaranya yaitu dengan berdirinya PT dapat menyerap tenaga kerja sehingga bisa membantu Negara dalam mengurangi pengangguran, sementara pajak yang dibayarkan oleh PT kepada Negara sangat berguna dalam membantu pembangunan di Negara ini.

Ada juga beberapa dasar hukum perseroan (PT), masing-masing sebagai berikut:

- a. Perseroan Terbatas Tertutup (PT Biasa): berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²¹ Raggi Wirasakti. "Pengertian Dasar tentang Perseroan Terbatas", melalui <http://ranggiwirasakti.blogspot.co.id/2012/01/pengertian-dasar-tentang-perseroan.html>, diakses Minggu 02 April 2017 Pukul 19.55 Wib.

- b. Perseroan Terbatas Terbuka (PT go public): berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- c. Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN): berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970.
- d. Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PMA): berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (PMA).
- e. Perseroan Terbatas Persero: berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1986 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara *juncto* PP Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan.²²

Menurut Agus Budiarto yang mengutip dari bukunya Sutantya dan Sumatoro, dari Pasal 36, 40, 42, dan 45 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang disimpulkan bahwa suatu Perseroan Terbatas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing persero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan.
- b. Adanya persero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan kekuasaan

²² <http://perusahaan.web.id/badan-usaha/pt-badan-usaha/dasar-hukum-pembentukan-pt/>, diakses Minggu 02 April 2017 Pukul 20.30 Wib.

tertinggi dalam organisasi perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain.

- c. Adanya pengurus (direksi) dan pengawas (komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurus dan pengawas terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS.²³

2. Pengertian Perseroan Terbatas Tertutup

Di dalam kepustakaan acapkali dibedakan antara Perseroan Terbatas Tertutup dan Perseroan Terbatas Terbuka. Perseroan Terbatas Tertutup adalah Perseroan Terbatas yang didirikan dengan tidak ada maksud menjual sahamnya kepada masyarakat luas (bursa). Dengan kata lain, Perseroan Terbatas Tertutup itu didirikan tanpa sedikitpun bertujuan untuk menghimpun modal (asosiasi modal). Beberapa sarjana menamakan pula bentuk ini sebagai PT Keluarga disebabkan PT demikian itu umumnya sahamnya terbatas hanya dimiliki diantara kalangan keluarga.²⁴

3. Ciri Khusus Perseroan Terbatas Tertutup

Terdapat beberapa ciri yang menjadi karakternya jika dibandingkan dengan klasifikasi perseroan lain. Pada Perseroan tertutup terdapat ciri khusus, antara lain:

²³ Rangi Wirasakti. "Pengertian Dasar tentang Perseroan Terbatas", melalui <http://ranggiwirasakti.blogspot.co.id/2012/01/pengertian-dasar-tentang-perseroan.html>, diakses Minggu 02 April 2017 Pukul 19.55 Wib.

²⁴ Rudhi Prasetya, *Op. Cit*, halaman 92.

- a. Biasanya pemegang sahamnya “terbatas” dan “tertutup” (*besloten, close*). Hanya terbatas pada orang-orang yang masih kenal-mengenal atau pemegang sahamnya hanya terbatas diantara mereka yang masih ada ikatan keluarga, dan tertutup bagi orang luar;
- b. Baham Perseroan yang ditetapkan dalam AD (anggaran dasar), sudah ditentukan dengan tegas siapa saja yang boleh jadi pemegang saham;
- c. Sahamnya juga hanya atas nama (*aandeel op nam, registered share*) atas orang-orang tertentu secara terbatas.²⁵

Berdasarkan karakter yang demikian, Perseroan yangb semacam ini disebut dan diklasifikasi Perseroan yang bersifat “tertutup” (*besloten vennootschap, close corporation*). Atau disebut juga Perseroan Terbatas Keluarga (*famalie vennootschap, corporate family*).²⁶

Perseroan Tertutup, pada dasarnya tidak berbeda dengan Perseroan “perorangan”. Bahkan mirip dengan perusahaan perseorangan yang dikenal dalam kehidupan masyarakat dengan bentuk Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) yang benar-benar perusahaan perorangan (*Sole proprietorship*). Perusahaan yang dipimpin, diurus dan dioperasikan sendiri oleh pemilik.

4. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas Tertutup

Perseroan Terbatas yang tertutup, dalam kenyataan praktik, dapat juga diklasifikasi lagi, yang terdiri atas:

²⁵ M. Yahya Harahap. 2015. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 38.

²⁶ *Ibid.*, halaman 39.

a. Murni Tertutup

Ciri Perseroan Terbatas yang murni tertutup, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) yang boleh menjadi pemegang saham benar-benar terbatas dan tertutup secara mutlak, hanya terbatas pada lingkungan teman tertentu atau anggota keluarga tertentu saja,
- 2) sahamnya diterbitkan atas nama orang-orang tertentu dimaksud,
- 3) dalam Anggaran Dasar ditentukan dengan tegas, pengalihan saham, hanya boleh dan terbatas di antara sesama pemegang saham saja.

Itu sebabnya, Perseroan Terbatas yang tertutup yang seperti ini, disebut murni tertutup atau absolut tertutup. Tidak diberi ruang gerak kepada orang luar untuk menjadi pemegang saham.

b. Sebagian Tertutup, Sebagian Terbuka

Tipe lain Perseroan Terbatas bersifat tertutup yang dijumpai dalam praktik adalah yang tidak murni atau tidak absolut tertutup. Contohnya sebagian tetap tertutup, dan sebagian lagi terbuka dengan acuan sebagai berikut:²⁷

- 1) Seluruh saham Perserian, dibagi menjadi dua kelompok,
- 2) Satu kelompok saham tertentu, hanya boleh dimiliki hanya orang atau kelompok tertentu saja. Saham yang demikian, misalnya dikelompokkan atau digolongkan “saham istimewa”, hanya dapat dimiliki orang tertentu dan terbatas,

²⁷ *Ibid.*, halaman 40.

- 3) Sedangkan kelompok saham yang lain, boleh dimiliki secara terbuka oleh siapa pun.

Diatas adalah penjelasan singkat mengenai Perseroan Terbatas yang bersifat tertutup. Tipe Perseroan Terbatas yang seperti ini yang banyak jumlahnya di Indonesia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Jual Beli Saham Menurut KUH Perdata dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Jual beli dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan harga barang tersebut, sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan (Pasal 1458 KUH Perdata). Cara terjadinya persetujuan jual beli bisa terjadi secara terbuka, seperti yang terjadi pada penjualan atas dasar eksekutorial atau yang disebut *excutoriale verkoop*. Penjualan eksekutorial, meski dilakukan melalui lelang dimuka umum oleh pejabat kantor lelang.²⁸

Tetapi cara dan bentuk penjualan eksekutorial yang bersifat umum ini jarang sekali terjadi. Penjualan demikian harus memerlukan keputusan pengadilan. Karena itu jual beli yang terjadi dalam lalu lintas kehidupan masyarakat sehari-hari, adalah jual beli antara tangan ketangan, yakni jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli tanpa campur tangan pihak resmi, dan tidak perlu dimuka umum. Bentuk jual belinya pun cukup dilakukan dengan lisan, terutama jika objek jual belinya bergerak. Kecuali mengenai benda-benda tertentu, terutama mengenai objek benda-benda tidak bergerak pada umumnya, selalu memerlukan bentuk Akta Jual Beli.

Pengaturan perjanjian jual beli juga diatur dalam Pasal 1457-1540 KUH Perdata. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan

²⁸ Yahya Harahap. *Op.Cit.*, halaman 181.

yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai mengikat diri untuk berjanji membayar harga. Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini.

Dalam setiap melakukan jual beli, penjual dan pembeli harus saling memenuhi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hak dari penjual terdapat pada Pasal 1517 KUH Perdata yaitu: “jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian, menurut ketentuan Pasal 1266 dan 1267 dan kewajiban penjual ada di dalam Pasal 1474 KUH Perdata, dan pokok kewajiban penjual menurut pasal tersebut terdiri dari dua:

1. Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban penjual memberikan pertanggung atau jaminan, bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun, baik yang berupa tuntutan maupun pembebanan.²⁹

Sedangkan hak dari pembeli adalah menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual dan kewajiban pembeli ada di dalam Pasal 1513 KUH Perdata yaitu: “kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.”

²⁹ *Ibid.*, halaman 190.

Apa yang harus diserahkan dalam perjanjian jual beli adalah sesuatu yang berwujud benda/barang (*zaak*). Bertitik tolak pada benda/barang, ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek harta benda atau harta kekayaan. Dengan begitu yang dapat dijadikan objek jual beli ialah segala sesuatu yang bernilai harta kekayaan. Kedalamnya termasuk perusahaan dagang, porsi warisan dan sebagainya. Bukan hanya benda yang dapat dilihat wujudnya, tapi semua benda yang dapat bernilai harta kekayaan, baik yang nyata maupun yang tidak berwujud. Hal ini bersesuaian dengan maksud Pasal 1332 KUH Perdata: “Hanya barang-barang yang bisa diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”.³⁰

Berdasarkan penjelasan mengenai objek jual beli, saham termasuk salah satu yang dapat dijadikan objek jual beli karena dapat dinilai dengan harga dan termasuk objek harta benda atau harta kekayaan. Saham sebagai salah satu alternatif media investasi memiliki potensi tingkat keuntungan dan kerugian yang lebih besar dibanding media investasi lainnya dalam jangka panjang.

Pengaturan jual beli saham tidak ada diatur secara khusus dalam KUH Perdata, didalam KUH Perdata hanya dijelaskan mekanisme jual beli secara umum. Tetapi jual beli saham diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Menurut Kamus Khusus Pasar Uang dan Modal, saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberikan hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.³¹ Saham adalah surat tanda bukti ikut sertanya dalam Perseroan Terbatas. Saham itu menunjukkan hak dan

³⁰ Yahya Harahap. *Op.Cit.*, halaman 182.

³¹ Binoto Nadapdap. 2013. *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007)*. Jakarta: Permata Aksara, halaman 62.

kewajiban serta hubungan hukum antara pemiliknya dengan Perseroan Terbatas dan pemiliknya mewakili sebanding dengan jumlah besarnya saham yang dimilikinya dalam modal Perseroan Terbatas itu. Saham bisa juga disebut surat andil, surat peserta atau surat persero.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 hanya mengatur saham dengan jenis atas nama. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 48 berikut ini:

1. Saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.
2. Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Saham tidak harus dikeluarkan, artinya dapat dikeluarkan, dapat juga tidak. Kalau saham itu dikeluarkan, saham itulah satu-satunya alat pembuktian bagi persero atau pemegang saham. Jika tidak, maka daftar persero yang biasanya ada di kantor perseroan dapat dipakai sebagai alat pembuktian persero. Kutipan dari daftar persero yang ditandatangani oleh direksi dapat juga dipakai sebagai alat bukti turut sertanya seseorang dalam perseroan.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jual beli saham diatur dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59.

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dinyatakan:

1. Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinanya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.
3. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.
4. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.
5. Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan dipasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dinyatakan:

1. Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:
 - a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
 - b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
 - c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham yang disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dinyatakan:

1. Dalam anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan

ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.

2. Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dinyatakan:

1. Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan pemindahan hak tersebut.
2. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.
3. Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh Organ Perseroan, pemindahan hak harus dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 56 dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.

Pengalihan hak atas saham dapat terjadi dengan berbagai macam cara yang memungkinkan terjadinya peralihan hak atas benda lainnya. Pada umumnya peralihan hak milik dapat terjadi karena:

1. Perjanjian, misalnya dalam bentuk jual beli, tukar menukar atau hibah;
2. Undang-undang, misalnya dalam hal terjadinya pewarisan;
3. Karena putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau yang dipersamakan dengan itu, seperti halnya melalui pelelangan.³²

³² Gunawan Widjaja. 2008. *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Forum Sahabat, halaman 43.

Selanjutnya saham juga bisa dipakai sebagai :

1. Bukti penyertaan pemegang saham dalam perseroan terbatas, yang memberikan hak tagih atas sisa hasil pembubaran perseroan terbatas, yang merupakan piutang atas nama.
2. Bukti pemilikan harta bersama yang terkait dalam perseroan terbatas, yang keberadaannya telah melalui mekanisme pendaftaran di MenHukHAM.³³

Maka peralihan hak milik atas saham wajib memenuhi persyaratan:

- a. Dibuat dalam bentuk akta yang bertujuan untuk mengalihkan hak atas saham, misalnya akta jual beli, akta tukar menukar, akta hibah, akta pembagian dan pemisahan harta warisan atau akta berita acara lelang;
- b. Wajib dicatatkan akta pemindahan hak atas saham tersebut, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut ke dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus, dan
- c. Memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak dilaporkan ke MenHukHAM dan selanjutnya didaftarkan dalam Daftar Perseroan.³⁴

UUPT selanjutnya menentukan bahwa jika saham yang hendak dialihkan adalah saham dalam perseroan terbatas tertutup, maka dalam Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut terdapat diatur adanya ketentuan yang:

³³ *Ibid.*,

³⁴ *Ibid.*,

1. Mewajibkan dilakukannya penawaran kepada pemegang saham dalam perseroan terbatas terlebih dahulu sebelum saham perseroan terbatas tersebut dijual kepada pihak ketiga.
2. Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klarifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.
3. Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya tersebut berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut.
4. Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain tersebut hanya berlaku 1 (satu) kali.
5. Mensyaratkan diperlukannya persetujuan organ perseroan terbatas, pada umumnya Rapat Umum Pemegang Saham;
6. Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan atau penolakannya harus secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut.³⁵

³⁵ *Ibid.*,

7. Dalam hal jangka waktu tersebut telah lewat dan Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.
8. Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh Organ Perseroan, pemindahan hak harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.
9. Mensyaratkan diperolehnya persetujuan/izin instansi yang berwenang terlebih dahulu.³⁶

Jika perseroan terbatas tersebut adalah perseroan terbatas yang terbuka, maka berlakulah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang pasar modal, termasuk Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan Bapepam-LK sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Pasar Modal tersebut.

B. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Jual Beli Saham di Perseroan Terbatas Tertutup Menurut KUH Perdata Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Penjualan saham akan menyebabkan terjadinya pengalihan atas saham dari penjual kepada pembeli saham. Pengalihan hak atas saham tersebut harus dilakukan berdasarkan Akta pengalihan Hak Atas Saham yang dapat dibuat dihadapan Notaris atau secara bawah tangan (Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). Para pihak diharuskan untuk menyampaikan akta tersebut atau salinannya secara tertulis kepada Perseroan (Pasal 56 ayat (2)) kemudian Direksi Perseroan berkewajiban untuk melakukan pencatatan mengenai perubahan

³⁶ *Ibid.*, halaman 44.

susunan pemegang saham yang terjadi akibat pengalihan hak atas saham tersebut serta memberikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM (Pasal 56 ayat (3)).

1. Perjanjian Jual Beli Menurut KUH Perdata

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang bersifat konsensual. Maksudnya adalah perjanjian lahir ketika kedua belah pihak mencapai kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayarkan (pasal 1458 KUHPERdata). Antara para pihak yang telah bersepakat memiliki hak dan kewajiban masing-masing, yang mana pihak pembeli berkewajiban untuk menyerahkan barang dan berhak untuk memperoleh harga pembayaran. Sedangkan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak untuk menerima barang yang diperjanjikan.

Adapun sebelum melakukan suatu perjanjian, perlu diketahui bahwa KUH Perdata mengatur ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni:

- a. Tercapainya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri. Kata sepakat tersebut tidak boleh disebabkan karena adanya kekhilafan, paksaan, dan penipuan.
- b. Cakap untuk membuat suatu perikatan, artinya orang tersebut menurut hukum dapat melakukan perbuatan hukum. Seperti orang yang sudah dewasa, tidak dibawah pengampuan, tidak cacat mental.
- c. Suatu hal tertentu, hal ini berarti perjanjian harus menentukan jenis objek yang akan dijanjikan.

- d. Suatu sebab atau klausula yang halal, perjanjian yang dibuat tersebut tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Apabila dalam perjanjian ternyata terdapat pelanggaran/cacat terhadap ketentuan yang disebutkan pada nomor 1 dan nomor 2, maka perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalan. Sedangkan pelanggaran/cacat terhadap ketentuan yang disebut pada nomor 3 dan nomor 4, maka perjanjian yang telah dibuat dianggap batal demi hukum (tanpa dimintakan pembatalan telah dianggap batal).

Dalam Pasal 1464 KUH Perdata diatur ketentuan bahwa tidak dapatlah salah satu pihak meniadakan pembelian dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang suatu barang. Maksud dari pasal tersebut adalah bahwa pihak penjual tidak dapat memaksakan seseorang untuk memiliki atau membeli suatu barang, begitupun dengan pihak pembeli tidak dapat meminta pengembalian uang.

Pada sisi lain, seseorang dapat memperoleh uang yang telah diberikan kepada penjual dengan alasan perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak sah. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagai pihak pembeli Anda mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya dan penjual mempunyai kewajiban untuk memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian.

e. Akibat Hukum Berakhirnya Perjanjian Dalam KUH Perdata

Berakhirnya perjanjian secara tegas tidak diatur, melainkan dalam KUH Perdata hanya menyebutkan mengenai hapusnya perikatan pada Pasal 1381 KUH Perdata. Istilah perikatan dan perjanjian memiliki makna yang berbeda dan tidak dapat disamakan. Perjanjian yang telah berakhir belum tentu membuat perikatannya hapus.

Suatu perikatan hapus apabila pokok perikatannya telah terpenuhi. Hapusnya perikatan menurut KUH Perdata adalah sebagai berikut:

a. Pembayaran

Sesuai dengan maksud undang-undang, pengertian pembayaran dalam hal ini harus di fahami secara luas. Pembayaran prestasi dapat dilakukan dengan melakukan sesuatu. Pembayaran yang dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan prestasi yang diperjanjikan tidaklah harus selalu dilakukan dengan uang. Pembayaran ini juga dapat dilakukan dengan imbalan yang tidak berwujud berupa melakukan sesuatu.³⁷

b. Penawaran pembayaran, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan

Apabila seorang kreditur menolak untuk menerima prestasi yang dilakukan debitur, maka debitur dapat menuntut pemutusan, pemenuhan perjanjian, ataupun ganti rugi kepada kreditur.³⁸ Keadaan ini merupakan saat dimana kreditur wanprestasi (mora kreditur). Hapusnya perikatan ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1405 KUH Perdata

³⁷ Yahya Harahap. *Op.Cit.*, halaman 107.

³⁸ Mariam Darus Badruzaman, 2011, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: Penerbit Alumni, halaman 171.

tentang sahnya penawaran pembayaran, serta pasal 1406 KUH Perdata tentang penyimpanan yang sah.

c. Novasi (Pembaharuan Hutang)

Novasi berarti pembaharuan hutang, novasi lahir atas dasar persetujuan para pihak membuat persetujuan dengan jalan menghapuskan perjanjian lama dan pada saat yang bersamaan dengan penghapusan tadi, perjanjian digantikan dengan perjanjian yang baru.³⁹ Perjanjian yang baru ini fungsinya menggantikan perjanjian yang lama dan biasanya dalam perjanjian yang baru ini terdapat pergantian para pihaknya. Perjanjian yang berganti ini tidaklah menghapuskan hubungan hukum para pihaknya karena hubungan hukum yang baru dibuat dengan mengambil posisi diatas perjanjian dan hubungan hukum lama.

d. Perjumpaan hutang atau kompensasi

Jika dua orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana utang-utang antara kedua prang tersebut dihapuskan, dengan cara dan adalah hal hal yang disebutkan sesudah ini.⁴⁰ Pasal 1427 KUH Perdata menentuka bahwa untuk dapat terjadinya kompensasi, ditentukan syarat sebagai berikut:

- 1) Kedua-duanya berpokok sejumlah uang, atau
- 2) berpokok sejumlah barang yang dapat dihabiskan (maksudnya adalah barang yang dapat diganti),
- 3) kedua-duanya dapat ditetapkan dan dapat ditagih seketika.

e. Percampuran hutang

³⁹ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman. 142.

⁴⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, halaman. 182.

Percampuran hutang terjadi ketika kedudukan debitur dan kreditur bersatu pada diri seseorang. Bersatunya kedudukan debitur dan kreditur pada diri seseorangnya menyebabkan semua piutang dihapuskan demi hukum.

f. Pembebasan hutang

Undang-undang tidak memberikan definisi dari apa yang disebutkan dengan pembebasan hutang. Yang dimaksud dengan pembebasan hutang ialah perbuatan atau pernyataan kehendak dari kreditur untuk membebaskan debitur dari perikatan dan pernyataan kehendak tersebut diterima oleh debitur.⁴¹

g. Musnahnya barang yang terhutang

Musnahnya barang yang terhutang berkaitan dengan benda yang diperjanjikan. Jika benda yang menjadi objek perikatan tersebut hilang atau musnah, maka berarti telah terjadi suatu keadaan yang memaksa atau *force majeure*. Perikatan ini dapat hapus apabila barang yang hilang atau musnah itu diluar kesalahan debitunya dan sebelum ia lalai menyerahkan.

h. Kebatalan atau pembatalan

Kebatalan atau pembatalan ini adalah terhadap orang-orang yang belum cakap atau dibawah pengampuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1330 KUH Perdata. Kebatalan yang dimaksud sebagaimana terdapat dalam pasal 1446 KUH Perdata adalah tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam membuat perjanjian yang berakibat bahwa perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan. Para pihak yang merasa dirugikan dengan pembatalan perjanjian tersebut diperkenankan

⁴¹*Ibid.*, halaman 187.

untuk menuntut ganti biaya, rugi, dan bunga dengan membuktikannya terlebih dahulu.

i. Berlakunya suatu syarat batal

Syarat batal yang dicantumkan dalam suatu perikatan bersyarat dapat mengakhiri perikatan tersebut.

j. Daluarsa (lewatnya waktu)

Daluarsa antara lain dimaksudkan untuk membela debitur dan agar kreditur tidak menyia-nyiaakan haknya untuk menagih.⁴² Perjanjian dapat hapus apabila tujuan dari perjanjian tersebut telah tercapai, yaitu para pihak telah melakukan prestasi sesuai dengan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati para pihak.

Menurut Subekti, undang-undang menyebutkan sepuluh macam cara hapusnya perikatan:⁴³

1) Karena Pembayaran

Yang dimaksud oleh undang-undang dengan perkataan pembayaran, ialah pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian secara suka rela, artinya tidak dengan paksaan atau eksekusi.

2) Undang-undang yang menentukan batas waktu perjanjian.

Pasal 1066 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemisahan harta warisan selama jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

⁴²H.F.A. Vollmar, 1984, *Pengantar Studi hukum Perdata Jilid II*. Jakarta: CV Rajawali, halaman 263.

⁴³Subekti, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, halaman 152.

- 3) Terjadinya suatu peristiwa baik yang telah ditentukan oleh para pihak maupun undang-undang sebagai sebab yang akan mengakibatkan berakhirnya perjanjian.
- 4) Pernyataan penghentian perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Pernyataan penghentian perjanjian ini hanya ada dalam perjanjian yang masih sementara, yaitu perjanjian kerja yang didalamnya diperjanjikan masa percobaan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1603 I ayat (1) KUH Perdata.
- 5) Perjanjian hapus karena putusan hakim.

Perjanjian hapus karena putusan hakim apabila salah satu pihak menuntut pengakhiran perjanjian dan dikabulkan oleh hakim.

- 6) Tujuan perjanjian telah tercapai.

Tujuan perjanjian ini terkait dengan prestasi yang diperjanjikan para pihaknya. Apabila prestasi yang diperjanjikan telah dilaksanakan, maka perjanjian hapus. Contohnya pada perjanjian jual beli motor, apabila pihak penjual telah menyerahkan barang dan pihak pembeli telah membayar harga, maka perjanjian tersebut telah hapus.

- 7) Dengan persetujuan para pihak (*Herroeping*).

Perjanjian tersebut sesungguhnya belum berakhir, tetapi atas sepakat para pihak maka perjanjian tersebut diakhiri.

Pasal 1266 KUH Perdata menjelaskan bahwa: “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.” Dalam hal yang

demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.

Sesuai dengan Putusan Nomor 45/Pdt/2014/PTR, Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II karena merasa dirugikan oleh perbuatan para Tergugat. Para Tergugat telah melaksanakan RUPS-LB dengan Melawan Hukum, penyelenggaraan RUPS-LB tertanggal 21 Mei 2011 yang diadakan oleh para Tergugat pada dasarnya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Direksi PT tidak pernah diminta secara resmi dan sah baik dari salah satu pemegang saham maupun dewan komisaris PT untuk menyelenggarakan RUPS-LB. Penggugat yang juga sebagai pemegang saham sebesar 25% tidak pernah mendapatkan penawaran terlebih dahulu secara resmi dan sah atas saham yang akan dialihkan.

Syarat pembatalan perjanjian adalah perjanjian yang ingin dibatalkan harus bersifat timbal balik yakni perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, pembatalan dilakukan melalui pengadilan sehingga yang membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim, dan harus ada suatu perbuatan melawan hukum.

Makna pembatalan lebih mengarah pada proses pembentukan kontrak (penutupan kontrak). Akibat hukumnya adalah pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadinya perjanjian.⁴⁴ Akibat pembatalan perjanjian dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat subyektif sah nya perjanjian sehingga dapat dibatalkan, dan

⁴⁴ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, halaman 294.

kedua adalah pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat obyektif perjanjian yang batal demi hukum.

Akibat terhadap perjanjian yang dapat di batalkan adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Perjanjian akan tetap mengikat para pihak apabila tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak untuk menuntut ganti rugi merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, sedangkan pihak lainnya yang telah terlanjur menerima prestasi dari pihak lain wajib mengembalikannya. Sedangkan, akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi dari awal.

Konsekuensi lanjutan dari pembatalan perjanjian adalah apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan apa yang telah diperolehnya maka pihak lain dapat mengajukan gugatan. Hal ini semata-mata untuk melaksanakan tujuan pembatalan yaitu mengembalikan keadaan sebagaimana semula sebelum perjanjian terjadi.

Akibat hukum pembatalan jual beli hanya diatur didalam KUH Perdata, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas akibat hukum dari pembatalan jual beli saham tidak diatur secara khusus. Di dalam undang-undang tersebut tidak diatur apa akibat hukum jika salah satu pemegang saham lalai ataupun melanggar hak pemegang saham lainnya. Dan sudah seharusnya didalam undang-undang tersebut diatur akibat hukumnya agar semua pemegang saham di dalam perseroan paham setiap perbuatan pasti ada akibat hukum yang ditimbulkan.

C. Pertimbangan Majelis Hakim Memutuskan Perkara Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 45/PDT/2014/PTR

Seorang hakim dalam menetapkan suatu putusan harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga dapat terwujud dan dipertanggungjawabkan keadilan yang ingin dicapai pada putusan hakim dimana keadilan yang demi kepentingan hukum, keadilan demi kepentingan moral, dan keadilan demi kepentingan masyarakat dalam hal ini keadilan sangat berperan penting bagi hakim dalam memberikan sebuah putusan terhadap pihak yang melanggar aturan-aturan yang berlaku.

Pada umumnya dalam menyelesaikan suatu perkara, Majelis Hakim hendaknya tidak dapat begitu saja memutuskan suatu perkara tetapi harus berdasarkan dalil-dalil dan undang-undang yang berlaku serta harus memberikan alasan yang jelas bagi para pihak.

Pernyataan di atas didasarkan pada Pasal 184 HIR, Pasal 21 Ayat 91) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang intinya menyatakan:

1. Segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan serta dasar-dasar putusan;
2. Menurut pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
3. Setiap putusan atau penetapan yang ditandatangani oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota yang memutus dan perangkat yang ikut serta di dalam persidangan, dan;

4. Berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera yang ikut serta di dalam persidangan.

Kesimpulannya yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan ialah alasan-alasan Hakim sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil keputusan seperti itu sehingga oleh karena itu mempunyai nilai objektif. Alasan dan dasar dari pada putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan.

Berkaitan dengan pertimbangan Hakim, menggambarkan tentang bagaimana Hakim menganalisa fakta atau kejadian, kaitannya Hakim menilai tentang fakta-fakta yang telah diajukan. Hakim mempertimbangkan secara keseluruhan dan detail setiap isi baik dari Penggugat ataupun Tergugat, serta memuat dasar hukum yang dipergunakan oleh Hakim dalam menilai, menyimpulkan dan memutus perkara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pertimbangan Hakim dan putusannya tidak dapat dipisahkan.

Sebelum masuk ke pertimbangan Hakim, maka terlebih dahulu disebutkan tentang Kekuasaan Kehakiman karena ini sangat penting sebelum membahas pertimbangan Hakim nantinya. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pengertian tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amanat Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen

ketiga tahun 2001, menyatakan “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat kewajiban-kewajiban dan kewenangan-kewenangan dari seorang hakim, yaitu sebagai berikut:

- a. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- b. Dalam mempertimbangkan berat ringannya suatu perbuatan, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan sifat yang tidak baik yang ada dari terdakwa.
- c. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami/isteri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
- d. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila hakim mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas kehendak pihak yang berperkara.
- e. Hakim memiliki kekuasaan tertinggi dalam menjatuhkan putusan di dalam persidangan.
- f. Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan atas dasar alat bukti dan keyakinan yang dimiliki oleh hakim.

Kemudian akan dibahas mengenai pertimbangan hakim yang digunakan hakim dalam menetapkan Putusan Nomor 45/Pdt/2014/PTR, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut, pihak-pihak yang berperkara adalah sebagai berikut:

1. Pungky Bambang Priyambodo., bertempat tinggal di Batam, Komplek Pengairan Atas No. 5 RT 001 RW. 012, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, semula Penggugat sekarang Pembanding;
2. PT. Eco Environmental Energy Indonesia., suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berkedudukan di Batam terakhir diketahui beralamat kantor di Jalan Jendral Sudirman, Komplek Villa Taman Bunga No. 1-3, Lt. 2, Batam, semula Tergugat 1 sekarang Terbanding 1;
3. Sudarso., bertempat tinggal di Batam, Jalan Jendral Sudirman, Perumahan Villa Taman Bunga No. 2D Batam, semula Tergugat II sekarang Terbanding II.

Bahwa Pungky Bambang Priyambodo selanjutnya disebut sebagai Penggugat adalah merupakan salah satu pemegang saham di PT. Eco Environmental Energy Indonesia selanjutnya disebut semula sebagai Tergugat I sekarang Terbanding II yang berdasarkan Akta Pendirian PT. Eco No. 200 tertanggal 20 Maret 2008, yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH, di Batam, yang kemudiam telah mendapatkan Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-35495.AH.01.01. Tahun 2008

tertanggal 25 Juni 2008 (Akta Pendirian) adalah pemilik atas 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan nilai saham keseluruhannya adalah sebesar Rp.312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau dengan kata lain adalah pemilik 25% saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT. Eco.

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian tersebut, Penggugat adalah merupakan sebagai Direktur Utama di PT. Eco, namun Penggugat telah mengundurkan diri dalam jabatannya selaku Direktur Utama di PT. Eco tersebut. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2011, Tergugat I telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dalam RUPS-LB tersebut dipimpin oleh Sudarso selanjutnya disebut semula sebagai Tergugat II sekarang Terbanding II. Bahwa kemudian Tergugat II telah menuangkan RUPS-LB tanggal 21 Mei 2011 tersebut kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 56 tertanggal 31 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH, Notaris di Batam (Akta No. 56);

Tindakan Para Penggugat dalam RUPS-LB tertanggal 21 Mei 2011 yang diselenggarakan oleh Tergugat I dan dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Tergugat II *joncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat NO. 56 tertanggal 31 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH, Notaris di Batam, telah melawan hukum yang nyata-nyata telah salah dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dikualifikasir sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Tindakan tersebut adalah merupakan kesalahan dari pihak pelaku yaitu tentang acara rapat telah tidak sesuai dengan agenda rapat dalam undangan rapat,

tentang undangan rapat yang telah dilakukan dengan melawan hukum, pemegang saham tidak pernah mendapatkan penawaran terlebih dahulu secara resmi dan sah atas saham yang akan dialihkan dan tindakan Para Tergugat dalam penyelenggaraan RUPS-LB tertanggal 21 Mei 2011 telah merugikan Penggugat.

Dari tindakan Para Tergugat yang jelas-jelas dan nyata-nyata melawan hukum dalam penyelenggaraan RUPS-LB tertanggal 21 Mei 2011 tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemegang saham serta biaya-biaya dalam melakukan upaya hukum untuk mendapatkan keadilan ini, yang jika ditaksir adalah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Guna mencegah bertambahnya kerugian yang dialami dan diderita oleh Penggugat, maka sudah seharusnya dan sepatutnya, RUPS-LB tertanggal 21 Mei 2011 yang diselenggarakan oleh Tergugat I dan dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Tergugat II *juncto* Akta Pertanyaan Keputusan Rapat No. 56 tertanggal 31 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Hatma Wiganti Kartono, SH, Notaris di Batam, serta setiap seluruh rapat pemegang saham termasuk perubahan anggaran dasar Tergugat I dalam bentuk apapun itu dilakukan setelah tanggal 21 Mei 2011, adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum.

1. Para Tergugat dalam hal ini tidak pernah meminta secara resmi dan sah kepada Direksi (Penggugat *in case*) untuk menyelenggarakan RUPS-LB, dimana diketahui sebelum menyelenggarakan RUPS-LB harus terlebih dahulu disampaikan kepada Direksi secara resmi dan sah dan Para Tergugat melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 79 ayat (2) dan (3).

2. Para Penggugat dalam hal ini tidak pernah menawarkan terlebih dahulu secara resmi dan sah atas saham yang akan dialihkan kepada pemegang saham lainnya didalam Perseroan (*in case* Penggugat), dimana diketahui peraturan perundang-undangan mensyaratkan apabila terdapat jual beli saham yang akan dilakukan oleh pemegang saham dalam Perseroan, maka pemegang saham yang ingin menjual sahamnya tersebut diharuskan untuk menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya dalam Perseroan, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar *jo* Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (1).
3. Para Tergugat dalam hal ini tidak memenuhi persyaratan yang ada didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiil sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara Nomor: 45/Pdt/2014/PTR memutuskan serta mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 82/Pdt.G/2013/PNBTM;
3. Menyatakan tindakan Para Tergugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 21 Mei 2011 yang kemudian dituangkan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 56 tertanggal 31 Mei 2011,

yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH, Notaris di Batam, adalah Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menyatakan RUPS-LB tertanggal 21 Mei 2011 yang kemudian dituangkan kedalam Akta Pertanyaan Keputusan Rapat No. 56 tertanggal 31 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH, Notaris di Batam, serta setiap dan seluruh rapat pemegang saham termasuk perubahan anggaran dasar PT. Eco Environmental Energy Indonesia, dalam bentuk apapun itu yang dibuat dan dilakukan setelah tanggal 21 Mei 2011 adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;
5. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Batam untuk memberitahukan dan menyampaikan putusan ini ke Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia guna dicatatkan ke dalam sistem yang dipergunakan untuk itu;
6. Menyatakan akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng yaitu kerugian sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (lima belas ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya.

Berdasarkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, Hakim pun mengabulkan permohonan Pembanding dengan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Adapun hasil pertimbangan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan atas pertimbangan Hakim bahwa Hakim Tingkat Pertama telah keliru menemukan masalah (persoalan pokok) dalam perkara ini. Adapun yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah bahwa apakah Para Tergugat/Terbanding benar telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 21 Mei 2011 yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 56 tanggal 31 Mei 2011 karena agenda rapat tersebut tidak sesuai dengan surat undangan RUPS-LB tanggal 02 Mei 2011. Bahwa benar adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat/Terbanding, mengingat telah terselenggaranya RUPS-LB tentang acara rapat telah tidak sesuai dengan agenda rapat dalam undangan, hal tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 79 Ayat (2), (3), (6), (7), dan (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 79 Ayat (2), (3), (6), (7), dan (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut di atas, maka terhadap Keputusan yang timbul pada RUPS-LB tertanggal 21 Mei 2011 tersebut yang kemudian dituangkan kedalam Akta

Nomor 56 tersebut dengan mata acara rapat yang tidak terdapat dalam agenda surat undangan RUPS-LB adalah tidak sah dan batal demi hukum.

2. Dalam pelaksanaan RUPS-LB tersebut telah terjadi perubahan acara yang tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam surat undangan yaitu antara lain adanya perubahan modal sebagai akibat perseroan akan melaksanakan proyek yang membutuhkan penambahan modal sehingga RUPS-LB menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan yang semula Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditingkatkan menjadi Rp. 31.250.000.000,- (tiga puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Berdasarkan pertimbangan Hakim yaitu bahwa di dalam undangan rapat tanggal 21 Mei 2011 tidak menyebutkan adanya mata acara (agenda rapat) tentang peningkatan Modal Dasar Perseroan maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 75 Ayat (3) dan (4).
3. Penggugat/Pembanding tidak bisa menghadiri RUPS-LB tersebut karena Para Tergugat/Terbanding tidak membolehkan kuasa Penggugat/Pembanding untuk menghadirinya dimana pada saat itu Penggugat/Pembanding in person tidak bisa hadir tetapi telah memberi kuasa kepada Al- Faisal namun ditolak oleh Para Tergugat/Terbanding dengan alasan bahwa kuasanya tersebut bukan orang dari PT. Eco Environmental Energy Indonesia. Berdasarkan pertimbangan Hakim bahwa perbuatan Para Tergugat/Terbanding telah melanggar ketentuan Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas yang menentukan sesuai dengan pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS-LB dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah suara yang dimiliki.

4. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu keputusan Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus dibatalkan. Bahwa atas dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut perbuatan Para Tergugat/Terbanding telah melanggar hak subjektif orang lain yaitu Penggugat/Pembanding selaku pemegang saham dalam perseroan dan hal itu telah memenuhi kriteria suatu Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karena itu maka Para Tergugat/Terbanding haruslah dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah berhasil membuktikan bahwa Para Tergugat/Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum maka gugatan Penggugat/Pembanding haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian. Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim dalam perbuatan melawan hukum walaupun tidak mengatur bentuk rincian dari suatu ganti kerugian dapat digugat secara materiil dan immaterial.

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 45/Pdt/2014/PTR yang sudah dijelaskan diatas mengenai penyelenggaraan RUPS-LB sebagai Perbuatan

Melawan Hukum, hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam. Hakim Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri karena:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Berdasarkan duduk perkara, amar putusan Pengadilan Tinggi, serta dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi yang ada di atas, maka yang dilakukan Para Tergugat termasuk Perbuatan Melawan Hukum. Berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mengatur bahwa “setiap tindakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang salah tersebut mengganti kerugian”.

Akibat tidak terpenuhinya persyaratan perundang-undangan dalam pelaksanaan RUPS-LB, pemegang saham dapat menderita kerugian materiil yang dalam hal ini dialami oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Oleh karena itu, pemegang saham sebagai pihak yang dirugikan merasa perlu untuk memperoleh haknya, yaitu menuntut pembatalan putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan menuntut ganti rugi yang dialami oleh Penggugat. Sehubungan dengan hal tersebut, bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau

peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinan terjadi suatu peristiwa yang meskipun sudah ada peraturannya, justru lain penyelesaiannya.

Hakim Pengadilan Tinggi dalam kasus ini, berpendapat dengan tidak dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan dalam pelaksanaan RUPS-LB, Para Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum, sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat. Karena Hakim Pengadilan Tinggi mengkategorikan perkara ini dalam suatu Perbuatan Melawan Hukum, maka perlu di jelaskan pula unsur-unsur dan syarat apa yang telah terpenuhi dalam kasus ini.

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi unsur dan persyaratan sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;

Kata “perbuatan” meliputi perbuatan positif dan negatif. Perbuatan positif adalah perbuatan yang benar-benar dikerjakan diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan negatif adalah perbuatan yang benar-benar tidak dikerjakan, diatur dalam Pasal 1366 KUH Perdata. Pelanggaran perbuatan dalam 2 (dua) Pasal mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian.

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh perbuatan si pelakunya. umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksud, baik berbuat sesuatu (secara aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal ia berkewajiban untuk membantunya,

kewajiban mana yang timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari kontrak). Karena itu terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur perjanjian atau kata sepakat dan tidak ada juga unsure “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak. Dalam kasus ini, Para Tergugat telah berbuat sesuatu (secara aktif) yang mengakibatkan perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu mengganti kerugian. Perbuatan yang dilakukan ialah telah menyelenggarakan RUPS-LB dengan melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal tersebut berarti jelas salah satu unsur Perbuatan Melawan Hukum telah dipenuhi oleh Para Tergugat.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum;

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak Tahun 1919, unsur melawan hukum itu diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*);
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Berkaitan dengan penjelasan diatas, maka telah terjadi perbuatan tersebut melawan hukum yang disebabkan karena tidak terpenuhinya persyaratan dalam perundang-undangan dalam pelaksanaan RUPS-LB yang dilakukan oleh Para

Tergugat kepada Penggugat dimana menimbulkan Para Tergugat melanggar hak Penggugat yang dijamin oleh hukum. Para Tergugat dalam hal tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan mengenai pelaksanaan RUPS-LB bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, Para Tergugat dalam hal melaksanakan RUPS-LB yang jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah melanggar hak Penggugat sebagai salah satu pemegang saham di Perseroan tersebut, yang menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat. Jadi, unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi.

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Pelaku agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum, haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata. Jikapun dalam hal tertentu dilakukan tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi didasarkan pada undang-undang lain. Dalam hal ini, Para Tergugat melakukan perbuatan yang menimbulkan kesalahan, yaitu melaksanakan RUPS-LB yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan terzalimnya hak dan kerugian materiil yang diderita Penggugat.

Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung

unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya unsur kesengajaan;
- b. Adanya unsur kelalaian (*negligence, culpa*) dan;
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Para Tergugat dalam kasus ini telah melakukan salah satu unsur kesalahan yang ada diatas. Unsur kesalahan yang dilakukan adalah Para Tergugat telah sengaja melanggar persyaratan dalam melaksanakan RUPS-LB. Walaupun sebenarnya Para Tergugat tidak punya maksud, tetapi tahu pasti bahwa akibat tertentu akan terjadi. Akibat tertentu yang akan terjadi ialah kerugian Penggugat.

Mengenai perlunya syarat unsur “kesalahan” disamping unsur “melawan hukum” dalam suatu perbuatan melawan hukum, ada terdapat 3 (tiga) aliran sebagai berikut:

- a. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur melawan hukum;

Aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur melawan hukum terutama dalam arti luas, sudah inklusif unsur kesalahan di dalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur kesalahan terhadap suatu perbuatan melawan hukum.

- b. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur kesalahan;

Sebaliknya, aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur kesalahan, sudah mencakup juga unsur perbuatan melawan hukum di dalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur “melawan hukum” terhadap suatu perbuatan melawan hukum.

- c. Aliran yang menyatakan diperlukan, maupun unsur melawan hukum maupun unsur kesalahan;

Aliran ini mengajarkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum harus mensyaratkan unsur melawan hukum dan unsur kesalahan sekaligus, karena dalam unsur melawan hukum saja belum tentu mencakup unsur. Kesalahan yang disyaratkan oleh hukum dalam perbuatan melawan hukum, baik kesalahan dalam arti “kesalahan hukum” maupun “kesalahan sosial”. Dalam hal ini hukum menafsirkan kesalahan sebagai suatu kegagalan seseorang untuk hidup dengan sikap yang ideal, yakni sikap yang biasa dan normal dalam pergaulan masyarakat. Sikap yang demikian kemudian mengkristal dalam istilah hukum yang disebut standar “manusia yang normal dan wajar”.

4. Adanya kerugian bagi korban;

Adanya kerugian (*schade*) bagi Korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian immaterial karena terzaliminya hak Penggugat sebagai salah satu pemegang saham, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang akan juga dinilai dengan uang. Dalam perkara ini, Penggugat mengalami kerugian materiil dan immaterial, materiil karena Penggugat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan keadilan ini dan immaterial karena terzaliminya hak-hak Penggugat sebagai salah satu pemegang saham.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dan kerugian.

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual hanya merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap sebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya.

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual hanya merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap sebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya.

Selanjutnya, agar lebih praktis dan agar tercapainya kepastian hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep “sebab kira-kira (*proximate cause*)”. *Proximate cause* merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak bertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Kadang-kadang, untuk penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah *legal cause* atau dengan berbagai penyebutan lainnya.

Teori hubungan faktual sebagai hubungan sebab akibat berlaku dalam kasus ini. Sebab perbuatan Para Tergugat yang menyebabkan timbulnya kerugian

bagi Penggugat dapat merupakan penyebab secara faktual. Dalam kasus yang melibatkan Para Tergugat dan Penggugat, hubungan kausalnya adalah Para Tergugat melaksanakan RUPS-LB dengan melanggar ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga timbulah kerugian baik materiil dan immaterial.

Perbuatan yang dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat bila dikaitkan dengan teori norma perlindungan (*schutznorm*) sangat berkaitan. Teori *schutzmorn* ini mengajarkan bahwa perbuatan melawan hukum *vide* Pasal 1365 KUH Perdata, maka tidak cukup hanya menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul. Akan tetapi, perlu juga ditunjukkan bahwa norma atau peraturan yang dilanggar tersebut dibuat memang untuk melindungi (*schutz*) terhadap kepentingan korban yang dilanggar. Perbuatan yang dilakukan Para Tergugat telah termasuk perbuatan melawan hukum yang didalam KUH Perdata perbuatan melawan hukum merupakan yang lahir dari undang-undang yang apabila dilanggar memiliki akibat hukum yaitu ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Para Tergugat jelas telah melanggar norma atau peraturan yang dibuat untuk melindungi Penggugat sebagai korban yang dilanggar kepentingannya.

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan diatas, Hakim Pengadilan Tinggi yang telah mengkategorikan perbuatan Para Tetgugat melaksakan RUPS-LB dengan melanggar ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ialah Perbuatan

Melawan Hukum. Sehingga dengan dikategorikannya perbuatan tersebut ke dalam perbuatan melawan hukum maka ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh KUH Perdata dapat diberlakukan. Khususnya dalam menuntut ganti rugi dan segala keputusan yang dibuat pada saat terlaksananya RUPS-LB batal demi hukum. Hakim Pengadilan Tinggi dalam kasus diatas, menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan perjanjian jual beli saham tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, di dalam KUH Perdata hanya mengatur syarat sahnya perjanjian jual beli, hak dan kewajiban penjual dan pembeli, dan objek dalam perjanjian jual beli tersebut. Tetapi pengaturan jual beli saham hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, aturan tersebut terdapat didalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59.
2. Akibat hukum dari pembatalan jual beli saham menurut KUH Perdata diatur dalam Pasal 1451 dan Pasal 1452 KUH Perdata, akibat hukumnya adalah pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadinya perjanjian. Akibat pembatalan perjanjian dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat subyektif sahnya perjanjian sehingga dapat dibatalkan, dan kedua adalah pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat obyektif perjanjian yang batal demi hukum. Akibat terhadap perjanjian yang dapat di batalkan adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Perjanjian akan tetap mengikat para pihak apabila tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak untuk menuntut ganti rugi merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, sedangkan pihak lainnya yang telah terlanjur menerima prestasi

dari pihak lain wajib mengembalikannya. Sedangkan, akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi dari awal. Konsekuensi lanjutan dari pembatalan perjanjian adalah apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan apa yang telah diperolehnya maka pihak lain dapat mengajukan gugatan. Hal ini semata-mata untuk melaksanakan tujuan pembatalan yaitu mengembalikan keadaan sebagaimana semula sebelum perjanjian terjadi.

3. Pertimbangan Majelis Hakim memutus Perkara Nomor 45/Pdt/2014/PTR adalah sudah benar, tetapi di dalam perkara ini putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Banding bertolak belakang dengan Hakim Tingkat Pertama. Karena menurut Hakim Tingkat Banding bahwa Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menemukan masalah (persoalan pokok) dalam perkara ini, sehingga pemecahan masalah dalam perkara ini menjadi keluar dari inti persoalan pokok. Adapun persoalan pokok dalam perkara ini adalah apakah Para Tergugat/Terbanding benar telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 21 Mei 2011 yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 56 tanggal 31 Mei 2011 karena agenda rapat tersebut tidak sesuai dengan surat undangan.

B. Saran

1. Mekanisme pengaturan jual beli di dalam KUH Perdata dan pengaturan jual beli saham di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sudah memenuhi aspek yang semestinya. Namun terkadang masih sering terjadi kekeliruan yang ditimbulkan dari si penjual maupun si pembeli yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam jual beli biasa atau jual beli saham. Sebaiknya calon penjual dan pembeli saham harus tetap mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan didalam perundang-undangan.
2. Akibat hukum dari pembatalan perjanjian jual beli dalam KUH Perdata sudah cukup tepat, tetapi ada baiknya jika Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga ada membahas atau menjelaskan bagaimana akibat hukum jika pembatalan jual beli saham di dalam Perseroan itu terjadi, dimana diketahui pasti ada banyak kasus tentang penyimpangan seperti ini, agar para pemegang saham tidak mengalami kerugian dan para pemegang saham tau apa akibat hukumnya jika penyimpangan itu dilakukan.
3. Seharusnya para hakim harus lebih teliti dan tidak keliru memutus suatu perkara dan harus lebih mempertimbangkan semua kemungkinan yang terjadi dalam perkara ini, agar pihak yang berperkara sama-sama merasa puas dan tidak ada lagi salah satu pihak yang masih merasa dirugikan atas hasil keputusan yang akan diambil oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Yudha Hermoko. 2010. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Binoto Nadapdap. 2013 . *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*. Jakarta: Permata Aksara.
- Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Gunawan widjaja. 2008. *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Gatot Supramono. 2004. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- H.F.A. Vollmar. 1984. *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II*. Jakarta: CV Rajawali.
- Mariam Darus Bdrulzaman. 2011. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni.
- _____. 2015. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Prof. Subekti. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia.
- Riduan Syahrani. 1989. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Rudhi Prasetya. 2011. *Teori & Praktek Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

Salim H. S. 2003. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

T. Syarfina dan Sahril. 2015. *Pedoman dan Acuan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*. Medan: CV Mitra Medan.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Putusan Nomor 45/Pdt/2014/PTR.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

C. Internet

M. Reza Baskoro. Pengertian Saham dan Jenis Saham. <http://www.slideshare.net/mrezabaskoro/pengertian-saham-dan-jenis-saham> diakses pada tanggal 10 November 2016 pukul 17.20 WIB.

Ranggi Wirasakti. Pengertian Dasar tentang Perseroan Terbatas. <https://ranggiwirasakti.blogspot.co.id/2012/01/pengertian-dasar-tentang-perseroan.html> diakses pada 02 April 2017 pukul 19.55 WIB.

<https://perusahaan.web.id/badan-usaha/pt-badan=usaha/dasar-hukum-pembentukan-pt/> diakses tanggal 02 April 2017 pukul 20.30 WIB.